

Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Dana Masjid untuk Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Jambi

Ali Sadeli^{1*}, Achmad Fadlan²

^{1,2}Universitas Islam Mam Baul ulum2, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ¹Alisadeli289@gmail.com, ²achmadfadlan1406@gmail.com,

Abstrak—Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan dana masjid untuk kepentingan protokol Covid-19 di Kota Jambi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus masjid, tokoh agama, akademisi, serta masyarakat Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana masjid untuk kebutuhan protokol kesehatan seperti penyediaan masker, hand sanitizer, alat pencuci tangan, dan penyemprotan disinfektan dapat dibenarkan menurut hukum Islam dengan pendekatan masalah mursalah. Penggunaan dana tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan tujuan utama pengelolaan dana masjid. Kebijakan Pemerintah Kota Jambi melalui Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 menjadi dasar administratif dalam pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan masjid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan dana masjid untuk kepentingan protokol Covid-19 diperbolehkan sepanjang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan untuk kepentingan umat secara luas.

Kata Kunci: Dana Masjid, Covid-19, Hukum Islam, Masalah Mursalah, Kota Jambi

Abstract— This study aims to analyze the use of mosque funds for Covid-19 health protocol purposes in Jambi City from the perspective of Islamic law. The study employed a qualitative method with a normative juridical and field research approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving mosque administrators, religious leaders, academics, and the community in Jambi City. The findings indicate that the use of mosque funds for health protocol needs such as masks, hand sanitizers, handwashing facilities, and disinfectant spraying is permissible in Islamic law through the concept of *masalah mursalah*. Such utilization is considered a form of protecting human life (*hifz al-nafs*) and public welfare, provided that it does not contradict the primary objectives of mosque fund management. The policy of the Jambi City Government through Mayor Regulation Number 21 of 2020 served as the administrative basis for implementing health protocols in mosques. This study concludes that reallocating mosque funds for Covid-19 health protocol purposes is permissible as long as it is conducted transparently, accountably, and for the broader benefit of the community.

Keywords: Mosque Funds, Covid-19, Islamic Law, *Masalah Mursalah*, Jambi City

1. PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat global, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan. Di Indonesia, pandemi tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi dan pendidikan, tetapi juga mengubah pola pelaksanaan ibadah di tempat-tempat ibadah, termasuk masjid. Pemerintah melalui berbagai regulasi kesehatan mewajibkan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Kebijakan tersebut mengharuskan pengelola masjid menyediakan sarana pendukung kesehatan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, penyemprotan disinfektan, serta pengaturan jarak jamaah. Di Kota Jambi, implementasi kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru yang mengatur penerapan protokol kesehatan pada fasilitas publik, termasuk tempat ibadah.

Kewajiban penyediaan fasilitas kesehatan tersebut menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang tidak sedikit bagi pengurus masjid. Dalam praktiknya, pembiayaan protokol kesehatan umumnya bersumber dari dana masjid yang berasal dari infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Penggunaan dana tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa penggunaan dana masjid untuk kebutuhan kesehatan jamaah merupakan bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Sebaliknya, sebagian masyarakat mempertanyakan keabsahan penggunaan dana tersebut, terutama apabila dana yang digunakan berasal dari wakaf yang secara fikih memiliki batasan pemanfaatan tertentu. Dalam perspektif Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid menjadi institusi publik yang berperan dalam penyelesaian berbagai persoalan umat. Oleh karena itu, pengelolaan dana masjid harus memperhatikan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Penyesuaian fungsi masjid terhadap kebutuhan masyarakat pada masa pandemi menjadi isu

penting yang memerlukan kajian hukum Islam secara komprehensif. Penelitian mengenai pengelolaan dana sosial Islam selama pandemi COVID-19 telah berkembang cukup pesat dalam lima tahun terakhir. (M. Miftakhuddin 76–90, 2021.)

Miftakhuddin dkk. menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung penyediaan fasilitas kesehatan dan penanganan dampak pandemi apabila dikelola berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan wakaf untuk kepentingan kesehatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dharuriyah dalam syariat Islam. Kajian serupa dilakukan oleh Khoirunnisa dan Suryaningsih yang menemukan bahwa pemanfaatan wakaf pada masa pandemi dapat dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan pokok harta wakaf dan tetap memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas pengelolaan wakaf dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan masyarakat. Selain itu, Nurlaili mengungkapkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat terdampak pandemi, meskipun implementasinya di Indonesia masih belum optimal. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam menentukan prioritas pemanfaatan dana sosial Islam pada masa krisis. Sementara itu, Rizal dan Pakkanna menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat dan wakaf, dapat menjadi solusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat selama pandemi melalui pendekatan kemaslahatan publik. Dari aspek tata kelola kelembagaan, Fitria dkk. menemukan bahwa pandemi COVID-19 mendorong perubahan pola akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid.

Pengelolaan dana masjid selama pandemi tidak hanya dituntut transparan, tetapi juga harus mampu merespons kebutuhan kemanusiaan dan kesehatan masyarakat secara cepat dan tepat. Temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa masjid memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan sosial masyarakat pada masa krisis melalui optimalisasi fungsi sosial-keagamaan dan pemanfaatan dana umat untuk kepentingan kemaslahatan bersama (Sarwat, 2020: 45). Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas pemanfaatan wakaf, zakat, dan pengelolaan dana sosial Islam selama pandemi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan wakaf produktif, serta akuntabilitas lembaga keagamaan (Al Arif, 2020: 275–290). Penelitian yang secara khusus mengkaji penggunaan dana masjid untuk pembiayaan fasilitas protokol kesehatan dari perspektif fikih Islam masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang membedakan analisis hukum berdasarkan karakteristik sumber dana masjid, yaitu infak, sedekah, dan wakaf, dalam konteks implementasi kebijakan kesehatan publik pada tingkat daerah (Kholis, 2020: 55–68). Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis keabsahan penggunaan dana masjid untuk kebutuhan protokol kesehatan dengan mempertimbangkan perbedaan status hukum sumber dana, prinsip *maqashid al-syari'ah*, serta kondisi darurat kesehatan masyarakat. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pemanfaatan dana sosial Islam secara umum, sedangkan aspek penggunaan dana masjid untuk fasilitas kesehatan jamaah pada masa pandemi belum menjadi fokus utama kajian (Anshori, 2019: 187). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis fikih terhadap penggunaan dana masjid yang bersumber dari infak, sedekah, dan wakaf untuk pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan kaidah fikih darurat (*al-dharurat tubih al-mahzurat*). Pendekatan ini digunakan karena perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam yang harus dijaga dalam setiap kebijakan publik maupun pengelolaan harta keagamaan (Al-Syatibi, 2004: 8–10). Penelitian ini juga mengkaji fenomena tersebut dalam konteks empiris Kota Jambi yang memiliki regulasi khusus terkait penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah (Pemerintah Kota Jambi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik penggunaan dana masjid untuk pembiayaan fasilitas protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 di Kota Jambi; (2) menganalisis keabsahan penggunaan dana masjid yang berasal dari infak, sedekah, dan wakaf berdasarkan perspektif fikih Islam; dan (3) menjelaskan relevansi konsep *maqashid al-syari'ah* dalam penggunaan dana masjid guna mendukung perlindungan kesehatan jamaah pada masa pandemi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan fikih kontemporer mengenai pengelolaan dana keagamaan dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi referensi bagi pengurus masjid dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dana masjid yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan kemaslahatan umat (Al-Zuhaili, 1997: 67–75).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam mengenai penggunaan dana masjid yang bersumber dari infak, sedekah, dan wakaf, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penggunaan dana masjid untuk pembiayaan fasilitas protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 di Kota Jambi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus masjid, tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pengelolaan dana masjid. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, fatwa ulama, peraturan

perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen terkait pengelolaan dana masjid dan kebijakan penanganan COVID-19. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, catatan lapangan, dan dokumen pendukung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, verifikasi melalui triangulasi, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus masjid di Kota Jambi menggunakan sebagian dana masjid untuk mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, dan fasilitas pendukung lainnya guna menjaga keamanan jamaah dalam beribadah.

Tabel 1. Bentuk Penggunaan Dana Masjid untuk Protokol Kesehatan

No	Jenis Penggunaan Dana
1	Pengadaan masker
2	Hand sanitizer
3	Tempat cuci tangan
4	Penyemprotan disinfektan
5	Fasilitas pendukung lainnya

Sumber: Hasil penelitian, 2025.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan dana masjid untuk kebutuhan protokol kesehatan dapat dibenarkan berdasarkan konsep *masalah mursalah* dan prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Selain itu, kondisi pandemi dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat (*daruriyyah*) yang memungkinkan penggunaan dana untuk kepentingan perlindungan kesehatan jamaah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Miftakhuddin dkk. (2021), Khoirunnisa dan Suryaningsih (2023), serta Nurlaili (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dana sosial Islam selama pandemi dapat dibenarkan sepanjang mendukung kemaslahatan masyarakat dan tujuan *maqashid al-syari'ah*. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada penggunaan dana masjid yang berasal dari infak, sedekah, dan wakaf untuk pembiayaan fasilitas protokol kesehatan di tempat ibadah. Pengelolaan dana tersebut juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui musyawarah serta pelaporan kepada jamaah. Dengan demikian, penggunaan dana masjid untuk fasilitas protokol kesehatan selama pandemi dapat dinilai sah menurut hukum Islam selama bertujuan melindungi jamaah dan tidak bertentangan dengan peruntukan dana yang telah ditetapkan.

4. KESIMPULAN

Penggunaan dana masjid untuk kepentingan protokol Covid-19 di Kota Jambi diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam selama bertujuan untuk kemaslahatan umat dan perlindungan jiwa masyarakat. Konsep masalah mursalah menjadi dasar utama dalam membenarkan penggunaan dana tersebut karena pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat yang membutuhkan tindakan preventif. Kebijakan pemerintah daerah terkait protokol kesehatan juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi penggunaan dana masjid. Agar penggunaan dana tetap sesuai prinsip syariat dan tata kelola yang baik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan jamaah dalam proses pengelolaan dana masjid.

REFERENSI

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2020. "Peran Zakat dan Wakaf dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19." Jurnal Bimas Islam, Vol. 13, No. 2.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2004. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. Nazariyyat al-Dharurah al-Syar'iyyah. Damaskus: Dar al-Fikr.



- Anshori, Abdul Ghofur. 2019. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Khoirunnisa, R., dan S. A. Suryaningsih. 2023. "Pendayagunaan Wakaf di Wakaf Mandiri pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Kholis, Nur. 2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Masjid dalam Perspektif Syariah." *Al-Muzara'ah*, Vol. 8, No. 1.
- Miftakhuddin, M., K. T. Lestari, A. Aniroh, dan H. H. Adinugraha. 2021. "Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 10, No. 1, hlm. 76–90.
- Nurlaili. 2021. "Pemanfaatan Waqf Uang di Masa Pandemic Covid-19 dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4, No. 1.
- Pemerintah Kota Jambi. 2020. Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Jambi.
- Sarwat, Ahmad. 2020. *Fiqh Wabah: Panduan Ibadah di Masa Pandemi*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.